



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 50-K/PM I-04/AD/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juli Aswadi.
Pangkat/NRP : Serma/544464.
Jabatan : Batibung Ramil 407-01/Pondok Kelapa.
Kesatuan : Kodim 0407/Bkl.
Tempat/tanggal lahir : Serabi Gunung Talo/(Bengkulu)/29 November 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Timur Indah Ujung No. 18 Rt.010 Rw. 04 Kel. Timur Indah
Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0407/Bengkulu selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 2 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/319/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013.

2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/236/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013. Kemudian dibebaskan dari Tahanan sementara sejak tanggal 2 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/250/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP-27/A-24/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2014 tanggal 7 Februari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/37/II/2014 tanggal 29 Februari 2014.
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : TAP/ 50 /PM I-04/AD/III/ 2014 tanggal 14 Maret 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ 50 /PM I-04/AD/III/2014 tanggal 21 Maret 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/II/ 2014 tanggal 29 Februari 2014 didakwa telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria telah menikah yang melakukan zina". Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara ini adalah Delik Aduan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal penuntutan perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, tindak pidana yang tidak dilakukan adalah tidak melakukan aduan mutlak, yaitu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri yang tercemar.

Bahwa Sdri. Emi Tuharmi selaku Istri Terdakwa mengetahui adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Hermi Yani adalah pada tanggal 9 Agustus 2013 dari pemberitahuan Terdakwa sendiri setelah Terdakwa di ketahui berada di rumah Sdri. Hermi Yani, dan selanjutnya pada tanggal 1 November 2013 Sdri. Emi Tuharmi mengadukan secara tertulis perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Hermi Yani tersebut kepada Denpom II/1 Bengkulu untuk menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa saat pemeriksaan dipersidangan mulai dilaksanakan, Sdri. Emi Tuharmi selaku pengadu tidak hadir di Persidangan dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : SK/49/IV/2014 yang ditandatangani dr. Noldy Efriyanto, SpB dan sesuai dengan surat yang dibuat oleh Sdri. Emi Tuharmi tanggal 31 Desember 2013 telah mencabut pengaduannya. Sesuai Pasal 284 ayat (4) KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum dimulai.

Mengingat : Pasal 284 ayat (4) KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Juli Aswadi, Serma, NRP. 544464, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, SH. Letkol Chk NRP. 548944 sebagai Hakim Ketua, Syaiful Ma'arif, SH. Mayor Chk NRP. 547972 dan Kuswara, SH. Mayor Chk NRP. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Militer Inrefnis, SH. Letkol Laut (KH) NRP. 12026/P, Panitera Kholip, SH. Lettu Sus NRP. 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H.
Letkol Chk NRP. 548944

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Syaiful Ma'arif, S.H.

Kuswara, S.H.

Mayor Chk NRP. 547972

Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Kholip, S.H.



Salinan sesuai aslinya

Panitera

Tedy Markopolo, SH.
Lettu Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)